

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dan telah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai penutup dari penulisan hukum yang berjudul “Analisis Keabsahan Perjanjian Langganan Bersama Layanan Musik Berbayar (Spotify) Oleh PT Seakun Global Teknologi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” sebagai berikut.

A. Keabsahan Perjanjian Langganan Bersama Spotify Premium antara Seakun.id dengan Konsumen dapat dianalisis berdasarkan Pasal 52 PP No.80 Tahun 2019. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dalam Bab IV dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik tersebut tidak memenuhi beberapa syarat sah perjanjian elektronik berdasarkan Pasal 52 PP No.80 Tahun 2019 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Syarat Keabsahan Perjanjian Elektronik Sebelum Adanya Kesepakatan Perjanjian Langganan Bersama Spotify Premium antara Seakun.id dengan Konsumen belum memenuhi Syarat Keabsahan Perjanjian Elektronik Yang Kedua yaitu Informasi-informasi yang tercantum dalam Penawaran secara Elektronik harus sesuai dengan informasi-informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik. Hal ini dikarenakan terdapat informasi-informasi yang tidak dicantumkan pada Perjanjian Elektronik.
- 2) Syarat Keabsahan Perjanjian Elektronik Setelah Adanya Kesepakatan Perjanjian Langganan Bersama Spotify Premium antara Seakun.id dengan Konsumen belum memenuhi Syarat Keabsahan Perjanjian Elektronik Yang Keempat yaitu Perjanjian Elektronik wajib untuk dibuat dan dinyatakan mengikat oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan walaupun telah diatur dalam Syarat dan Kondisi, tetapi dengan tiadanya tatap muka antar para pihak pada perjanjian elektronik maka pemenuhan terhadap syarat ini sulit untuk dibuktikan.

Selain itu Perjanjian Langganan Bersama Spotify Premium antara Seakun.id dengan Konsumen belum memenuhi Syarat Keabsahan Perjanjian Elektronik Yang Keenam yaitu Objek transaksi dari sebuah perjanjian elektronik tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini dikarenakan Syarat Dan Ketentuan Spotify menyatakan bahwa pihak manapun dilarang untuk menjual kembali layanan-layanan yang diberikan oleh Spotify baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain daripada itu juga Seakun.id tidak menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Spotify dengan Seakun.id yang menyatakan bahwa Spotify menyetujui dan mengizinkan penjualan layanan Spotify Premium melalui Seakun.id. Maka dari itu dapat dikatakan penjualan dan pendistribusian akses dari layanan Spotify Premium Family seperti metode dan skema yang dilakukan tersebut tidak diperbolehkan.

B. Pertanggungjawaban Seakun.id sebagai pelaku usaha apabila terdapat kerugian yang dialami Konsumen dapat dianalisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PP No.80/2019. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dalam Bab IV dapat disimpulkan, Seakun.id dalam hal ini sebagai Pelaku Usaha wajib untuk bertanggungjawab apabila:

- 1) Konsumen mengalami kerugian akibat adanya kelalaian dari perangkat lunak penerjemah otomatis dalam sistem elektronik yang digunakan oleh Seakun.id;
- 2) Konsumen mengalami kerugian akibat adanya kesalahan teknis dalam sistem elektronik;
- 3) Konsumen mengalami kerugian akibat adanya kebocoran dan pemanfaatan data pribadi yang melawan hukum; serta
- 4) Konsumen mengalami kerugian akibat adanya barang dan/atau jasa digital yang tidak dapat dioperasikan.

Seakun.id sebagai pelaku usaha wajib bertanggungjawab jika Perjanjian Elektronik tersebut sah secara hukum. Apabila perjanjian tersebut tidak sah, maka Konsumen juga tidak akan dapat meminta pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Seakun.id.

2. **Saran**

- A. PT Seakun Global Teknologi harus lebih memperhatikan perjanjian elektronik agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terutama mengenai syarat sah perjanjian elektronik yang masih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, mengenai informasi-informasi dalam Penawaran Secara Elektronik dan Kontrak Elektronik yang belum sesuai. Selain itu juga untuk meningkatkan lagi agar orang-orang yang tidak cakap hukum untuk tidak dapat mengakses dan melakukan perjanjian langganan bersama. Kemudian juga dalam perolehan layanan-layanan untuk lebih memperhatikan syarat dan kondisi yang telah diatur oleh provider masing-masing, dalam hal ini Spotify, agar dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- B. Pemerintah harus dapat mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik kepada masyarakat, baik masyarakat selaku Pelaku Usaha dalam kegiatan perdagangannya maupun kepada masyarakat sebagai Konsumen agar mengetahui hak-hak nya dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
- C. Diharapkan kepada masyarakat sebagai konsumen agar lebih bijak dalam bertransaksi dan mengikatkan diri dalam perjanjian elektronik, serta lebih memperhatikan dan membaca syarat dan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunawan, Johannes dan Bernadette M. Waluyo. Perjanjian Baku Masalah dan Solusi. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH. 2021
- Meliala, Djaja S. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Bandung: Nuansa Aulia. 2012.
- Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perjanjian. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 1986.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo. 2010.
- Qamar, Nurul, et al. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Roosdiyana, Fatma. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2010.
- Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Simanjuntak, Ricardo. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia. 2018.
- Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Suparni, Niniek. Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Jurnal

- Bahreysi, B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 131-142. 2018.
- Gabriel Putra Josi, Weni A. Arindawati, Nurkinan. Motif Penggunaan Aplikasi Musik Spotify pada Generasi-Z di SMA XYZ Bekasi. Warta Vol. 3, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. 2020.
- Gunawan, Johannes. Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak. Padjadjaran Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat No. 3-4, Jilid XVII. 1987.
- S. Yollis Michdon, Netti, Irwansyah. Spotify: Aplikasi Music Streaming untuk Generasi Milenial. Jurnal Komunikasi Vol. 10, No. 1. Juli 2018.

Samuel Kristiyana, Gatot Santoso. Perancangan Layanan Streaming Multimedia Pada M-Learning. Jurnal Informatika Vol 5, No. 1. Januari 2011.

Artikel

Baiyun Chen, et al. "Students' Mobile Learning Practices in Higher Education: A Multi-Year Study." Er.educause.edu. Juni 2015. <http://er.educause.edu/articles/2015/6/students-mobile-learning-practices-in-higher-education-a-multiyear-study.>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pada pukul 19.07.

Media, Kompas Cyber. 2016. "Layanan Streaming Musik Spotify Resmi Masuk Indonesia." KOMPAS.com. 30 Maret 2016. <https://tekno.kompas.com/read/2016/03/30/13022787/Layanan.Streaming.Musik.Spotify.Resmi.Masuk.Indonesia>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pada pukul 19.33.

Monavia Ayu Rizaty. "Jumlah Pengguna Spotify Sebanyak 433 Juta Pada Kuartal II/2022." DataIndonesia.id. 2022. <https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-pengguna-spotify-sebanyak-433-juta-pada-kuartal-ii2022..> diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pada pukul 20.16.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sumber Internet

1. Spotify. 2022. "Spotify." <https://open.spotify.com/>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022. Pada Pukul 22.30
2. Spotify. "Spotify Premium." <https://www.spotify.com/id/premium/#plans..> Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022. Pada pukul 22.35
3. "Tentang Kami." n.d. Seakun.id. <https://seakun.id/>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2022. Pada pukul 18.44